



P U T U S A N

Nomor : 20/ Pid.Sus-Anak / 2019 / PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara persidangan anak dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara anak sebagai berikut :

Nama lengkap : ARMBO
Tempat lahir : Serang.
Umur/ tanggal lahir : 17 Tahun / 1 Juli 2002 ;
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lingkungan Sepang Waru RT.02 RW.07 Kelurahan Sepang Kecamatan taktakan Kota Serang.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Anak ditahan di rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019.
2. Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 26 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan sekarang.

Anak dipersidangan didampingi oleh orang tua kandungnya, Petugas dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Serang dan Penasihat Hukum Sri Murtini, SH, Dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LBH Mandiri Banten, beralamat di Jln. Trip Jamak Input Ciceri, Kota Serang berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus/2019/PNSrg tertanggal 31 Januari 2019.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg tanggal 7 Agustus 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg tanggal 7 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan para saksi dan anak serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar surat tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-77/SRG/08/2019 yang dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Menuntut

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak Pelaku ARM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan cabul terhadap anak* sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Pelaku ARM di LPKA** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan ketetapan bahwa lamanya Anak Pelaku ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan dan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang;
3. Menetapkan kan agar Anak Pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum anak yang mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum yaitu terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum akan tetapi tentang tuntutan pidananya berpendapat lain memohon agar terhadap diri anak dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan pada diri anak dan orang tua korban telah memaafkannya.

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum atas pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum anak pelaku tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Anak pelaku Ahmad Rizki Maulana Bin Ota pada hari rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juli 2019 bertempat di Lingkungan Sepang Waru RT.02 RW.07 Kelurahan Sepang kecamatan Taktakan Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019, anak pelaku ARM(berumur 17 tahun) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran No. 36.04.AL.D.2011.034.237 menyatakan ARM lahir di Serang tanggal 1 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 12 Desember 2012) yang kenal dengan Anak korban Tebok (berumur 14 tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.36.04.AL.1.2007.020.177 menyatakan Tebok Binti Mahmud lahir di Serang tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serang tanggal 5 November 2007) melalui media Sosial face book mengajak bertemu di Toko Labaik Chicken Terminal Pakupatan, Kota Serang untuk pergi bersama-sama ke Pantai, setelah sama-sama sepakat untuk bertemu, anak korban tiba ditempat yang dijanjikan di Toko Labaik Chicken dan sudah ada anak pelaku yang mengendarai motor miliknya bersama dengan temannya Rohmat Alias Mat (DPO/35/VII/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019) yang juga mengendarai sendiri sepeda motor miliknya dan akhirnya anak korban dibonceng Anak pelaku.

Bahwa dalam perjalanan anak korban curiga Anak pelaku tidak menuju ke arah pantai akan tetapi rute yang dilaluinya ke arah Kecamatan Taktakan dan akhirnya benar ternyata anak korban dibawa ke rumah Agus Gunadi (DPO/36/VII/Res.1.24/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019) tepatnya Lingkungan Sepang Waru RT.002/007 Kel.Sepang Kec.Taktakan Kota Serang, Anak pelaku beralasan mau menunggu teman yang lain;

Bahwa anak korban kemudian dibawa masuk ke dalam rumah dan didalam rumah sudah ada Agus Gunadi dan Raya Ramadhan (DPO/37/VII/RES.1.24/2019/Reskrim tanggal 22 Juli 2019) serta saksi Lusiani yang sedang tertidur dikamar dan dibangunkan oleh Anak pelaku dan pergi keluar kamar;

Bahwa Anak pelaku menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar, awalnya Anak korban menolak, akan tetapi anak pelaku mengatakan anak pelaku ingin mengobrol dulu dengan teman-teman, sehingga anak korban masuk didalam kamar ;

Bahwa beberapa saat kemudian anak pelaku masuk kedalam kamar dan langsung menutup pintu, Anak pelaku kemudian menyuruh anak korban untuk tiduran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh anak korban sehingga anak pelaku memaksa akhirnya anak korban menurut ;

Bahwa kemudian anak pelaku memeluk anak korban, anak korban sempat mendorong akan tetapi pelukan anak pelaku sangat kuat sehingga anak korban sulit melepaskannya, setelah itu anak pelaku mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana anak korban secara paksa akhirnya anak pelaku memasukan jari tangan kanan kedalam lubang vagina anak korban, anak pelaku sempat memaksa anak korban untuk membuka baju namun anak korban tidak mau sehingga anak pelaku mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya anak korban membuka bajunya ;

Bahwa kemudian anak pelaku keluar kamar dan bergantian Agus Gunadi dan Raya Ramadhan masuk kedalam kamar secara bergantian mencabuli anak korban, Anak korban sempat melihat dari jendela ada yang merekam perlakuan teman-teman anak pelaku akan tetapi tidak mengetahui siapa yang merekam ;

Bahwa anak korban akhirnya meminta untuk pulang akan tetapi diancam kemabli oleh anak pelaku, Agus Gunadi dan Raya Ramadhan jika anak korban melapor ke Polisi mereka akan menyebarkan video saat anak korban dicabuli sampai akhirnya anak korban diantar pulang ke rumahnya oleh Rahmat Alias Mat ;

Bahwa berdasarkan Visum Et Revertum No.191/VER/RS/VII/2019 tanggal 24 Juli 2019 terhadap pemeriksaan Tebok Bin Mahmud dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan yang mencapai dasar pada posisi jam satu dan dua belas dan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam enam sesuai arah jarum jam akibat kekerasan benda tumpul.

Ditemukannya robekan pada selaput dara memberi petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang Vagina;

Perbuatan anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU, UU No.17 tahun 2016 Tentang penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No.1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No.23 tahun 2001 Tentang perlindungan Anak menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak pelaku telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan vide Pasal 156 KUHAP, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan untuk pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai agamanya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MAHMUD Bin HASYIM (Alm)

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan di buat Berita Acara pemeriksaan dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Anak mencabuli Anak Korban bernama TEBOK yang merupakan anak kandung saksi ;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kabar bahwa Anak Korban mengalami pencabulan yaitu pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 sekira jam 21.00 wib dengan cara Saksi mendapat telpon dari adik ipar Saksi yang bernama NURSALIM dan mengatakan bahwa TEBOK abis dibawa laki-laki re rumah mereka, setelah itu mendengar kabar tersebut Saksi langsung menanyakan kepada ANak Korban dan bertanya mengenai informasi NURSALIM tersebut ke Anak Korban dan Anak Korban mengiyakan sambil menangis dan memeluk Saksi, Saksi kemudian menanyakan kapan kejadian tersebut dan dijawab oleh Anak Korban kejadian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019;
 - Bahwa setelah mendengar kabar secara langsung dari Anak Korban, Saksi langsung melaporkannya ke Polres Kota;
 - Bahwa Anak Korban pada saat kejadian sudah berusia 14 (empatbelas tahun) dan sehari-hari Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi di Lingk Bogeg RT 002/002 Kel Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang;
 - Bahwa benar Anak Korban bernama TEBOK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.al.i.2007.020.177 menyatakan TEBOK binti MAHMUD lahir di Serang tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Serang tanggal 05 November 2007;
 - Bahwa benar Anak Korban juga telah dilakukan visum sebagaimana dibacakan di depan persidangan yaitu Visum et Repertum No 191/VER/RS/MII/2109 tanggal 24 Juli 2019 terhadap pemeriksaan TEBOK Bin MAHMUD dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan yang mencapai dasar pada posisi jam satu dan dua belas dan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam enam sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara member petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina;
- Tanggapan Anak Pelaku :
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak membenarkannya.

2. Saksi TEBOK Binti MAHMUD, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

Halaman 5 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban pernah diperiksa di Penyidik dan dibuat Berita Acara pemeriksaan dan keterangannya di Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar Anak Korban adalah korban pencabulan yang dilakukan oleh Anak pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Lingk Sepang Waru RT 002/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anak Korban telah menjadi teman dari perkenalannya di media sosial facebook dua hari sebelumnya, kemudian pada hari Rabu pagi Anak mengirim pesan ke Anak Korban untuk mengajak bertemu dan pergi ke pantai;
- Bahwa Anak korban mengiyakan ajakan Anak dan bersama dengan sepupu Anak Korban bernama HILDA, Anak Korban menunggu di Toko Labaik Chicken di Pakupatan Serang sampai bertemu dengan Anak ;
- Bahwa ternyata Anak datang menemui Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan temannya yang bernama ROHMAT;
- Bahwa tanpa berbincang-bincang terlebih dahulu, Anak langsung membawa Anak Korban dengan membonceng di sepeda motornya dan ROHMAT mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan sepupu Anak Korban bernama HILDA tidak ikut karena hanya mengantarkan saja;
- Bahwa sempat HILDA mengatakan kepada Anak bahwa untuk menjaga Anak Korban baik-baik akan tetapi Anak Pelaku menyaut dengan mengatakan Anak Korban tidak akan di apa-apakan;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan Anak ternyata bukan membawa Anak Korban kea rah pantai sebagaimana dijanjikan akan tetapi Anak memboncengi Anak Korban menuju ke daerah Taktakan, Anak beralasan kepada Anak Korban ingin mengajak teman-teman;
- Bahwa benar ternyata Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang ternyata setelah Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah sudah ada teman-teman Anak diantaranya AGUS dan RAYA;
- Bahwa Anak Korban diminta untuk menunggu di ruang tamu ketika itu Anak pergi ke kamar dan membangunkan Saksi LUSIANI yang sedang tidur untuk pindah ke kamar lain;
- Bahwa setelah kamar kosong, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan ingin mengobrol lebih akrab karena di ruang tamu banyak teman-teman Anak;

Halaman 6 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya Anak Korban menolak akan tetapi Anak mengatakan Anak ingin mengobrol dulu dengan teman-teman, sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Anak kemudian menyuruh Anak Korban untuk tiduran dan membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak memaksa akhirnya Anak Korban menuruti;
- Bahwa kemudian Anak memeluk Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong akan tetapi pelukan Anak Pelaku sangat kuat sehingga Anak Korban sulit melepaskannya, setelah itu Anak mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga akhirnya Anak memasukkan jari tangan kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban. Anak sempat memaksa Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Korban membuka bajunya;
- Bahwa kemudian Anak keluar kamar dan bergantian AGUS GUNADI dan RAYA RAMADHAN masuk ke dalam kamar secara bergantian mencabuli Anak Korban. Anak Korban sempat melihat dari jendela ada yang merekam perlakuan teman-teman Anak akan tetapi tidak mengetahui siapa yang merekam;
- Bahwa Anak Korban TEBOK akhirnya meminta untuk pulang akan tetapi diancam kembali oleh Anak AHMAD RIZQI MAULANA, AGUS dan RAYA jika Anak Korban TEBOK melapor ke polisi mereka akan menyebarkan video saat Anak Korban TEBOK dicabuli oleh RAYA sampai akhirnya Anak Korban TEBOK diantar pulang ke rumahnya oleh EMAT;
- Bahwa setibanya Anak Korban di rumah, Anak Korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MAHMUD ayah kandung Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dimarahi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi MAHMUD akhirnya mengetahui kabar perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dan bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan kejadian tersebut;
- Bahwa benar Anak Korban bernama TEBOK sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.al.i.2007.020.177 menyatakan TEBOK binti MAHMUD lahir di Serang tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh

Halaman 7 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Serang tanggal 05 November 2007 dan masih bersekolah;

- Bahwa benar Anak Korban juga telah dilakukan visum sebagaimana dibacakan di depan persidangan yaitu Visum et Repertum No 191/VER/RS/VII/2109 tanggal 24 Juli 2019 terhadap pemeriksaan TEBOK Bin MAHMUD dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan yang mencapai dasar pada posisi jam satu dan dua belas dan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam enam sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara member petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina;

Terhadap keterangan anak korban tersebut Anak membenarkannya.

3. Saksi LL, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan dibuatkan Berita Acara pemeriksaan dan keterangannya adalah benar ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui Anak Korban pernah dibawa ke sebuah rumah yang beralamat di Lingk Sepang Waru RT 02/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi dibangunkan oleh Anak karena Saksi pada saat itu sedang tertidur dan dibangunkan oleh Anak untuk pindah kamar dan pada saat Saksi pindah kamar Saksi melihat Anak Korban sedang menunggu di ruang tamu dimana di dalam ruang tamu sudah ada Anak, AGUS, RAYA dan ROHMAT;
- Bahwa setelah itu Saksi tidur kembali ke kamar sebelah dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya kepada Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya tertidur sesaat dan terbangun kembali dan langsung bergegas mandi dan setelah mandi Saksi menonton tv di ruang tamu dan mengetahui kamar yang semula Saksi tidur sedang tertutup dan Saksi mengetahui ada yang sedang di dalam kamar dan Saksi tidak mengetahui siapa dan sedang apa;
- Bahwa Saksi hanya menonton tv dan tidak mengetahui apa yang terjadi;
- Bahwa tiba-tiba Saksi mengetahui Anak Korban telah keluar kamar sambil menangis dan meminta untuk pulang dan pada saat itu Anak Korban akhirnya mau diantar oleh ROHMAT;

Terhadap keterangan saksi tersebut Anak membenarkannya.

Halaman 8 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan anak telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak pernah diperiksa di Penyidik dan dibuat Berita Acara pemeriksaan dan keterangannya adalah sudah benar.
- Bahwa benar Anak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Lingk Sepang Waru RT 002/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anak telah menjadi teman dari perkenalannya dengan Anak Korban di media sosial facebook dua hari sebelumnya, kemudian pada hari Rabu pagi Anak Pelaku mengirim pesan ke Anak Korban untuk mengajak bertemu dan pergi ke pantai;
- Bahwa Anak Korban mengiyakan ajakan Anak dan Anak mengetahui Anak Korban datang bersama dengan sepupu Anak Korban bernama HILDA, Anak sepakat untuk bertemu di di Toko Labaik Chicken di Pakupatan Serang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Anak datang menemui Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang teman yang bernama ROHMAT;
- Bahwa tanpa berbincang-bincang terlebih dahulu, Anak langsung membawa Anak Korban dengan membonceng di sepeda motornya dan ROHMAT mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan sepupu Anak Korban bernama HILDA tidak ikut karena hanya mengantarkan saja;
- Bahwa sempat HILDA mengatakan kepada Anak bahwa untuk menjaga Anak Korban baik-baik akan tetapi Anak menyaut dengan mengatakan Anak Korban tidak akan di apa-apakan;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan Anak bukan membawa Anak Korban kea rah pantai sebagaimana dijanjikan akan tetapi Anak memboncengi Anak Korban menuju ke daerah Taktakan, Anak beralasan kepada Anak Korban ingin mengajak teman-teman;
- Bahwa benar ternyata Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang ternyata setelah Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah sudah ada teman-teman Anak diantaranya AGUS dan RAYA;
- Bahwa Anak Korban diminta untuk menunggu di ruang tamu ketika itu Anak pergi ke kamar dan membangunkan Saksi LUSIANI yang sedang tidur untuk pindah ke kamar lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kamar kosong, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan ingin mengobrol lebih akrab karena di ruang tamu banyak teman-teman Anak ;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya Anak Korban menolak akan tetapi Anak Pelaku mengatakan Anak Pelaku ingin mengobrol dulu dengan teman-teman, sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Anak Pelaku kemudian menyuruh Anak Korban untuk tiduran dan membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak memaksa akhirnya Anak Korban menuruti;
- Bahwa kemudian Anak memeluk Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong akan tetapi pelukan Anak Pelaku sangat kuat sehingga Anak Korban sulit melepaskannya, setelah itu Anak mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga akhirnya Anak memasukkan jari tangan kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban. Anak sempat memaksa Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Korban membuka bajunya;
- Bahwa kemudian Anak keluar kamar dan bergantian AGUS GUNADI dan RAYA RAMADHAN masuk ke dalam kamar secara bergantian mencabuli Anak Korban. Anak Korban sempat melihat dari jendela ada yang merekam perlakuan teman-teman Anak akan tetapi tidak mengetahui siapa yang merekam;
- Bahwa Anak Korban TEBOK akhirnya meminta untuk pulang akan tetapi diancam kembali oleh Anak AHMAD RIZQI MAULANA, AGUS dan RAYA jika Anak Korban TEBOK melapor ke polisi mereka akan menyebarkan video saat Anak Korban TEBOK dicabuli oleh RAYA sampai akhirnya Anak Korban TEBOK diantar pulang ke rumahnya oleh EMAT;
- Bahwa setibanya Anak Korban di rumah, Anak Korban tidak berani melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi MAHMUD ayah kandung Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut dimarahi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Saksi MAHMUD akhirnya mengetahui kabar perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar Anak adalah anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 36.04.AL.D.2011.034.237 menyatakan ARMLahir di Serang tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ab Serang tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti surat berupa :

- Visum Visum et Repertum No 191/VER/RS/VII/2109 tanggal 24 Juli 2019 terhadap pemeriksaan TEBOK Bin MAHMUD dengan kesimpulan pada selaput dara ditemukan robekan yang mencapai dasar pada posisi jam satu dan dua belas dan robekan yang tidak mencapai dasar pada posisi jam enam sesuai arah jarum jam akibat kekerasan tumpul. Ditemukannya robekan pada selaput dara member petunjuk telah terjadi penetrasi tumpul ke dalam liang vagina;
- Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.al.i.2007.020.177 menyatakan TEBOK binti MAHMUD lahir di Serang tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Serang tanggal 05 November 2007;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 36.04.AL.D.2011.034.237 menyatakan ARMLahir di Serang tanggal 01 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ab Serang tanggal 12 Desember 2012;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan diuraikan tentang pertimbangan Hakim terhadap alat bukti yang ada dan fakta-fakta yang dapat diungkap berdasarkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak serta dikuatkan oleh barang bukti dan alat bukti surat dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan Hakim telah menemukan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan yang lainnya maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Anak mengakui telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 14.00 wib di dalam rumah yang beralamat di Lingk Sepang Waru RT 002/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa awalnya Anak telah menjadi teman dari perkenalannya dengan Anak Korban di media sesial facebook dua hari sebelumnya, kemudian pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu pagi Anak mengirim pesan ke Anak Korban untuk mengajak bertemu dan pergi ke pantai;

- Bahwa Anak Korban mengiyakan ajakan Anak dan Anak mengetahui Anak Korban datang bersama dengan sepupu Anak Korban bernama HILDA, Anak sepakat untuk bertemu di di Toko Labaik Chicken di Pakupatan Serang dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa Anak datang menemui Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan seorang teman yang bernama ROHMAT;
- Bahwa tanpa berbincang-bincang terlebih dahulu, Anak langsung membawa Anak Korban dengan membonceng di sepeda motornya dan ROHMAT mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor miliknya sendiri, sedangkan sepupu Anak Korban bernama HILDA tidak ikut karena hanya mengantarkan saja;
- Bahwa sempat HILDA mengatakan kepada Anak bahwa untuk menjaga Anak Korban baik-baik akan tetapi Anak menyaut dengan mengatakan Anak Korban tidak akan di apa-apakan;
- Bahwa ternyata dalam perjalanan Anak bukan membawa Anak Korban kearah pantai sebagaimana dijanjikan akan tetapi Anak memboncengi Anak Korban menuju ke daerah Taktakan, Anak beralasan kepada Anak Korban ingin mengajak teman-teman;
- Bahwa benar ternyata Anak membawa Anak Korban ke sebuah rumah yang ternyata setelah Anak Korban diajak masuk ke dalam rumah sudah ada teman-teman Anak diantaranya AGUS dan RAYA;
- Bahwa Anak Korban diminta untuk menunggu di ruang tamu ketika itu Anak pergi ke kamar dan membangunkan Saksi LUSIANI yang sedang tidur untuk pindah ke kamar lain;
- Bahwa setelah kamar kosong, Anak mengajak Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar dengan alasan ingin mengobrol lebih akrab karena di ruang tamu banyak teman-teman Anak ;
- Bahwa Anak menyuruh Anak Korban untuk masuk ke dalam kamar. Awalnya Anak Korban menolak akan tetapi Anak Pelaku mengatakan Anak Pelaku ingin mengobrol dulu dengan teman-teman, sehingga Anak Korban masuk ke dalam kamar;
- Bahwa beberapa saat kemudian Anak masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Anak Pelaku kemudian menyuruh Anak Korban untuk tiduran dan membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak memaksa akhirnya Anak Korban menuruti;

Halaman 12 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak memeluk Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong akan tetapi pelukan Anak Pelaku sangat kuat sehingga Anak Korban sulit melepaskannya, setelah itu Anak mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga akhirnya Anak memasukkan jari tangan kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban. Anak sempat memaksa Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Korban membuka bajunya;
- Bahwa kemudian Anak keluar kamar dan bergantian AGUS GUNADI dan RAYA RAMADHAN masuk ke dalam kamar secara bergantian mencabuli Anak Korban. Anak Korban sempat melihat dari jendela ada yang merekam perlakuan teman-teman Anak akan tetapi tidak mengetahui siapa yang merekam;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah atau tidaknya anak atas dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya terhadap fakta hukum tersebut di atas Hakim hubungkan dengan pasal yang didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa seseorang hanya dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, manakala keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal ketentuan pidana yang didakwa kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan di persidangan, oleh karena itulah kini dipertimbangkan, apakah dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa anak oleh penuntut umum didakwa dengan bentuk dakwaan tunggal melanggar . melanggar Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, antara lain:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan pasal yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk ;
3. Anak;



4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad. 1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, setiap orang adalah setiap subjek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum dan subjek hukum yang perlu diketahui kecakapan bertindak atas perbuatan yang dilakukannya, dimana Kecakapan bertindak memiliki arti dapat berpikir dan mengetahui secara sadar atas setiap perbuatan yang dilakukannya, sehingga subjek hukum yang dianggap tidak cakap melakukan perbuatan secara sadar dan mengetahui akibat hukum atas perbuatan yang dilakukannya tidak dapat memenuhi unsur barang siapa;

Bahwa Anak dihadapkan di depan persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam Surat Dakwaan. Sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana Anak terlebih dahulu diketahui identitas Anak Pelaku dan keadaan fisik Anak baik jasmani maupun rohani di awal persidangan;

Bahwa Anak mengakui dan membenarkan identitas Anak Pelaku sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan mengakui dalam keadaan sehat baik fisik maupun rohani dalam menjalankan persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berkeyakinan apa yang dimaksud dengan unsur setiap orang telah terpenuhi, namun untuk menyatakan anak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada anak pelaku oleh Penuntut Umum tidak cukup sebatas identitas akan tetapi haruslah terpenuhi semua unsur hukum dari dakwaan Penuntut Umum tersebut barulah anak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Ad.2. Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk

Menimbang, bahwa unsur Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari alat bukti saksi, petunjuk, keterangan Anak dan barang bukti dapat uraikan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi MAHMUD, Anak Korban, Saksi LUSIANI dan petunjuk diperoleh fakta hukum Anak Pelaku telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 13.00 wib sebuah rumah di Lingk Sepang Waru RT 02/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang;
- Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi MAHMUD, Anak Korban, Saksi LUSIANI dan petunjuk diperoleh fakta hukum Anak Pelaku telah



membujuk, membohongi, mengancam dan memaksa Anak Korban agar Anak Korban mau bertemu karena Anak Pelaku mengiming-imingi Anak Korban pergi ke pantai, Anak Pelaku ternyata tidak membawa Anak Korban ke pantai melainkan ke sebuah rumah di di Lingk Sepang Waru RT 02/007 Kel Sepang Kec Taktakan Kota Serang, sesampainya di rumah Anak Korban juga meminta agar Anak Korban masuk ke dalam kamar ingin mengobrol lebih akrab karena mengatakan di ruang tamu banyak teman-teman Anak Pelaku, Anak Pelaku ternyata menutup pintu kamar dan memaksa Anak Korban untuk Anak Pelaku kemudian menyuruh Anak Korban untuk tiduran dan membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak Pelaku memaksa akhirnya Anak Korban menuruti;

- Bahwa kemudian Anak memeluk Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong akan tetapi pelukan Anak sangat kuat sehingga Anak Korban sulit melepaskannya, setelah itu Anak mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga akhirnya Anak Pelaku memasukkan jari tangan kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban. Anak sempat memaksa Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Korban membuka bajunya

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut anak melakukan perbuatan cabul dengan cara memaksa yaitu anak korban dengan demikian unsur **Melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk** telah terpenuhi

Ad. 3. Anak.

Menimbang, bahwa Bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi MAHMUD, Anak Korban, Saksi LUSIANI dan petunjuk diperoleh fakta hukum Anak Korban adalah anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No 36.04.al.i.2007.020.177 menyatakan TEBOK binti MAHMUD lahir di Serang tanggal 29 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab Serang tanggal 05 November 2007, Bahwa Anak Korban pada saat kejadian sudah berusia 14 (empatbelas tahun) dan sehari-hari Anak Korban tinggal bersama dengan Saksi Mahmud di Lingk Bogeg RT 002/002 Kel Banjar Agung Kec Cipocok Jaya Kota Serang dan masih berstatus sebagai pelajar, Dengan memperhatikan unsur *anak* sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk dan keterangan Anak, maka hakim berpendapat unsur tersebut telah terpenuhi .

Ad.4. Unsur Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan alat bukti ,keterangan Saksi MAHMUD, Anak Korban, Saksi LUSIANI dan petunjuk diperoleh fakta hukum Anak Korban telah dicabuli oleh Anak AGUS, dan RAYA berdasarkan keterangan Anak Korban dan Saksi LUSIANI berdasarkan keterangan Saksi LUSIANI Bahwa Saksi mengetahui karena pada saat itu Saksi dibangunkan oleh Anak Pelaku karena Saksi pada saat itu sedang tertidur dan dibangunkan oleh Anak Pelaku untuk pindah kamar dan pada saat Saksi pindah kamar Saksi melihat Anak Korban sedang menunggu di ruang tamu dimana di dalam ruang tamu sudah ada Anak Pelaku, AGUS, RAYA dan ROHMAT, setelah itu Saksi tidur kembali ke kamar sebelah dan tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya kepada Anak Korban dan kemudian Saksi mengetahui Anak Korban telah keluar kamar sambil menangis dan meminta untuk pulang dan pada saat itu Anak Korban akhirnya mau diantar oleh ROHMAT, ketika di rumah saat Anak masuk ke dalam kamar dan langsung menutup pintu. Anak kemudian menyuruh Anak Korban untuk tiduran dan membuka kerudung akan tetapi ditolak oleh Anak Korban sehingga Anak memaksa akhirnya Anak Korban menuruti; kemudian Anak Pelak memeluk Anak Korban, Anak Korban sempat mendorong akan tetapi pelukan Anak sangat kuat sehingga Anak Korban sulit melepaskannya, setelah itu Anak mencium bibir, memegang payudara dan membuka celana Anak Korban secara paksa sehingga akhirnya Anak memasukkan jari tangan kanan ke dalam lubang vagina Anak Korban. Anak sempat memaksa Anak Korban untuk membuka baju namun Anak Korban tidak mau sehingga Anak mengancam jika tidak mau membuka baju akan memanggil teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar dan akhirnya Anak Korban membuka bajunya;

Bahwa kemudian Anak keluar kamar dan bergantian AGUS GUNADI dan RAYA RAMADHAN masuk ke dalam kamar secara bergantian mencabuli Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana yang kami uraikan, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Anak, maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Halaman 16 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sebagaimana diubah dengan UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, antara lain telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap anak .

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan anak maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga anak harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri anak Robihat bin Ilal maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak Pelaku merugikan dan membuat trauma Anak Korban;
- Perbuatan Anak Pelaku merusak masa depan Anak Korban

Hal-hal yang meringankan:

- Anak Pelaku merupakan anak di bawah umur;
- Anak Pelaku belum pernah dihukum;
- Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Anak Pelaku masih muda dan masih dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang bahwa, oleh karena anak dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri anak haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum perlindungan anak tentang penjatuhan pidana kepada anak bisa berwujud pidana penjara dan pidana denda atau penghukuman untuk melakukan kegiatan yang sifatnya sosial dibawah lembaga atau instansi yang berkompeten.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena anak selama dalam pemeriksaan persidangan ditahan maka sudah sepatutnya bila anak dinyatakan untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap anak bukanlah merupakan suatu pembalasan akan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh anak pelaku, melainkan hukuman tersebut adalah bertujuan agar menyadari dan menginsyafi perbuatannya serta dapat memperbaiki tingkah dan perilakunya agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan hukuman bukanlah semata-mata untuk memberikan pembalasan terhadap kesalahan anak pelaku akan tetapi bertujuan untuk mendidik agar anak menyadari kesalahannya dan dapat memperbaiki sikap dan kelakuannya yang keliru dimasa mendatang agar dikemudian hari tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang bahwa mengenai permohonan dari anak agar diringankan hukumannya maka Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena perbuatan anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan perkara ini.

Mengingat Pasal 82 undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Ahmad Rizki Maulana Bin Ota (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan perbuatan cabul terhadap anak:**
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara 6 (Enam tahun) dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Serang.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Halaman 18 dari 19 Putusan Pidana Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di sidang Pengadilan Negeri Serang, pada hari **Kamis** tanggal **22 Agustus 2019** oleh **EMANUEL ARI BUDIHARJO.SH** sebagai Hakim anak putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim tersebut diatas , dibantu oleh :**Hj.YANI IRAWATI.SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh : **BUDI ATMOKO.SH** Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serang , Bapas serta dihadapan anak dengan didampingi Penasihat Hukum ;

Panitera Pengganti

H a k i m ,

Hj. YANI IRAWATI.SH.MH

EMANUEL ARI BUDIHARJO.SH